

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA PT. DS)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh:

Nathania Christy

2017130134

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020/2021
BANDUNG
2021**

***TAX REVIEW FOR INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX TO
ASSES TAX COMPLIANCES
(CASE STUDY AT PT DS)***



UNDERGRADUATED THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

By:

Nathania Christy

2017130134

***PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING***

***Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020/2021***

BANDUNG

2021

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**TAX REVIEW PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
UNTUK MENILAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS PADA PT. DS)**

Oleh:

Nathania Christy

2017130134

Bandung, Agustus 2021

Ketua Program Sarjana Akuntansi

(Felisia, S.E., M.Ak., AMA., CMA)

Dosen Pembimbing,

(Agustinus Susilo SE., CMA., M.Ak)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini,

Nama (*sesuai akte lahir*) : Nathania Christy
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Agustus 1999
NPM : 2017130134
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“*Tax Review Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT DS)*”

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Agustinus Susilo S.E., CMA., M.Ak

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri:

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut diatas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadut, atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak manapun

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya dipergunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Jakarta,

Dinyatakan tanggal: Agustus 2021

Pembuat pernyataan: Nathania Christy



(Nathania Christy)

ABSTRAK

Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan oleh DJP pada tahun 1983. Sistem pungut yang pada awalnya hanya menggunakan *official assessment system* bertambah menjadi *self assessment system*. Dengan adanya *self-assesment system* maka wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutangnya. Namun, risiko yang timbul atas sistem tersebut adalah wajib pajak dapat memanfaatkan celah-celah sehingga dapat melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan *tax review* untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Dalam penelitian ini, dilakukan *tax review* berdasarkan *self assessment system* dan *withholding system* pada PT DS. *Self assessment system* terdiri atas PPh Pasal 25 dan PPN, sedangkan *withholding system* terdiri atas PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 21. *Tax review* atas kedua sistem pungut tersebut dilakukan dengan mempelajari dokumen, menganalisis SPT dan laporan keuangan, mengidentifikasi masalah, melakukan perbandingan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan, dan membuat kesimpulan apakah wajib pajak telah patuh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

PT DS merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa *advertising*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Selama penelitian berlangsung, dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari Laporan Keuangan, SPT, dan perhitungan pajak milik perusahaan. Data tersebut dianalisis dengan cara melakukan perhitungan ulang dan membandingkan dengan teori perpajakan. Untuk menunjang informasi penelitian, maka digunakan sumber literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perpajakan.

Berdasarkan *tax review* yang dilakukan, dapat disimpulkan PT DS sudah berusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi masih belum optimal. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan ulang atas beberapa pajak terutang. Untuk membantu PT DS dalam melaporkan dan menyetorkan pajak terutangnya, perusahaan sebaiknya membuat memo sebagai pengingat tenggat waktu, dan PT DS sebaiknya melaporkan Laporan Rekonsiliasi Pajak dengan *format* lebih mudah dipahami.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, *Tax review*

ABSTRACT

Tax is the biggest revenue contributor in Indonesia. The first tax reform was carried out by DJP in 1983. The collection system which was only using official assessment system, improves to a new collection system called self assessment system. With the self-assessment system, taxpayers are entrusted with calculating, depositing, and reporting the tax payable. However, the risk that arises from this system is where taxpayers can take advantage of loopholes there's a possibility to do a tax evasion. Therefore, a tax review is needed to ensure that taxpayers fulfill the tax requirements.

In this study, a tax review was conducted based on the self-assessment system and withholding system. The self-assessment system consists of Article 25 and VAT, while the withholding system consists of Article 4 Paragraph (2), Article 23, and Article 21. Tax review is carried out by studying documents, analyzing tax reports and. financial statements, identifying problems, comparing calculations and make a final statement whether taxpayers have complied with the fulfillment of their tax requirements.

PT DS is a company engaged in advertising services. This research uses descriptive research method. This research collects financial statements, tax returns, and company tax calculations. The data were analyzed by recalculation and comparing with tax theory. To support research information, literature sources such as books, journals, and tax regulations are used.

Based on the tax review conducted, it can be concluded that PT DS has tried to fulfill its tax obligations but not optimal. Therefore, the company should recalculate some of the taxes owed. To assist PT DS in reporting and depositing the tax due, the company should make a memo as a reminder of the deadline. Lastly, PT DS should report the Tax Reconciliation Report in a format that is easier to understand.

Key Words: Income Tax, Tax Compliance, Tax Review, Value Added Tax

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan dan pencerahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tax Review Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Menilai Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada PT DS)*” dengan tepat waktu.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Katolik Parahyangan. Peneliti menyadari skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga peneliti: Papa, Mama, Kevin yang selalu memberikan semangat, dukungan doa, membantu mencarikan perusahaan dan mengantarkan kunjungan ke perusahaan ditengah PSBB kemarin, memberikan arahan (ditambah marahan), serta asupan gizi yang berlebih.
2. Oma Hoa dan Tante Eka yang selalu bawa persiapan makanan setiap minggu untuk tempur tugas dan skripsi.
3. Bapak Daniel serta Ibu Linsi selaku bidang keuangan PT DS yang telah membantu proses penelitian di PT DS.
4. Ibu Felisia, SE., M.Ak., AMA., CMA selaku dosen wali dan Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabaran untuk membantu pengerjaan, penyelesaian, *follow up* dengan dosen pembimbing sampai pengumpulan skripsi ini.
5. Ibu Amelia Setiawan, SE.,M.Ak.,Ak.,CISA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan solusi untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak., CA dan Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membantu perbaikan skripsi peneliti.

7. Bapak Agustinus Susilo S.E., CMA., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang sudah membantu untuk meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen, staf administrasi, dan staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada peneliti.
9. Vania Acallia satu-satunya teman SD yang masih teman dekat sampai sekarang. Terimakasih banyak untuk semua *moral support*, dan konten per-wibuan.
10. Teman-teman Ashoy tak lain tak bukan Phangi, Eliz, dan PT selaku teman berbagi beban dan masalah hidup. *Things will get better for sure!*
11. Mandaw, Dinda, Clara, Tania, Ayu selaku teman perkuliahan dari semester 2 yang puji Tuhan sampai sekarang masih awet. Terimakasih banyak untuk bantuannya selama kuliah dan jalan-jalan *randomnya* di Bandung. Semoga bisa jalan-jalan bareng lagi abis pandemic ini selesai.
12. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Akhir kata, peneliti menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat diberikan kritik dan saran untuk kelengkapan skripsi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan

Jakarta, Agustus 2021

Nathania Christy

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Kerangka Pemikiran	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pajak	9
2.2. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.3. Hak dan Kewajiban Pajak	10
2.4. Pajak Penghasilan	12
2.4.1. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	16
2.4.2. Pajak Penghasilan Pasal 23	17
2.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.5. Pajak Pertambahan Nilai	25
2.5.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	28
2.5.2. Mekanisme PPN	29
2.5.3. Faktur Pajak	30
2.6. Surat Pemberitahuan (SPT)	33
2.7. Pembukuan	34
2.8. Kepatuhan Wajib Pajak	36
2.9. Tax Review	37
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN	39

3.1. Metode Penelitian	39
3.2. Langkah Penelitian.....	40
3.3. Objek Penelitian	43
3.3.1 Sejarah Perusahaan.....	43
3.3.2. Gambaran Operasi Perusahaan	43
3.3.3. Struktur Organisasi Perusahaan.....	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Kewajiban Perpajakan Perusahaan.....	46
4.2. Kelengkapan Dokumen.....	48
4.3 <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan.....	51
4.3.1. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 4 Ayat (2)	51
4.3.2. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 23	55
4.3.3. <i>Tax Review</i> atas PPh Pasal 21	63
4.4. <i>Tax review</i> atas Pajak Pertambahan Nilai	72
4.5. <i>Tax Review</i> atas SPT Tahunan Badan	79
4.6. <i>Review</i> Kepatuhan Wajib Pajak PT DS.....	92
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	98
5.1. Kesimpulan	98
5.2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penjelasan Pengenaan Tarif Pajak	23
Tabel 2. 2 Tarif Pajak PPh Pasal 17	24
Tabel 4. 1 Kelengkapan Dokumen	48
Tabel 4. 2 Review atas PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2019.....	52
Tabel 4. 3 Review atas Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2019	54
Tabel 4. 4 Review atas Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Tahun 2019	55
Tabel 4. 5 Review atas PPh Pasal 23 Sebagai Pemotong Tahun 2019.....	57
Tabel 4. 6 Review PPh Pasal 23 Atas Jasa Manajemen dan Konsultasi Tahun 2019	59
Tabel 4. 7 Review PPh Pasal 23 Atas Royalti Tahun 2019	60
Tabel 4. 8 Review atas Penyetoran PPh pasal 23 Tahun 2019	61
Tabel 4. 9 Review atas Pelaporan PPh pasal 23 Tahun 2019	62
Tabel 4. 10 Review atas PPh Pasal 21 Tahun 2019	64
Tabel 4. 11 Review atas bukan pegawai.....	65
Tabel 4. 12 Review Atas Penerima Pesangon Tahun 2019	67
Tabel 4. 13 Perhitungan Pesangon Tahun 2019	68
Tabel 4. 14 Review Penyetoran Atas PPh Pasal 21 Tahun 2019	69
Tabel 4. 15 Review Atas Pelaporan PPh Pasal 21 Tahun 2019	71
Tabel 4. 16 Pajak Keluaran PT DS Tahun 2019.....	73
Tabel 4. 17 Pajak Masukan PT DS Tahun 2019	74
Tabel 4. 18 Review atas Pajak Kurang Bayar atau Lebih Bayar Tahun 2019	76
Tabel 4. 19 Review penyetoran atas PPN.....	77
Tabel 4. 20 Review Pelaporan atas PPN	78
Tabel 4. 21 Laporan Laba Rugi PT DS Tahun 2019	80
Tabel 4. 22 Corporate Income Tax Calculation PT DS Tahun 2019	85
Tabel 4. 23 Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019	86
Tabel 4. 24 Perhitungan Lebih Bayar Pajak PT DS Tahun 2019	88
Tabel 4. 25 Selisih Perhitungan Kurang/Lebih Bayar Pajak.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran	8
Gambar 3. 1 Struktur Perusahaan PT DS	44
Gambar 4. 1 Tarif Pesangon.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan Neraca
- Lampiran 2. Bukti Potong PPh 23
- Lampiran 3. Bukti Potong PPh Final
- Lampiran 4. SPT Masa PPh 21
- Lampiran 5. SPT PPh Pasal 21 (Pesangon)
- Lampiran 6. Faktur Pajak
- Lampiran 7. SPT Masa PPh pasal 23
- Lampiran 8. PPh Final
- Lampiran 9. PT DS sebagai pemotong PPh 23
- Lampiran 10. PT DS Sebagai Pihak yang Dipotong PPh 23
- Lampiran 11. PPN Keluaran
- Lampiran 12. PPN Masukan
- Lampiran 13. Depresiasi Aset Tahun 2019
- Lampiran 14. Laporan Laba Rugi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berkembangnya perekonomian dan pembangunan di Indonesia dibutuhkan biaya yang besar untuk menopang perkembangan tersebut. Pada tahun 2019 tema besar APBN adalah “adil, sehat, dan mandiri”. Harapan dari tema tersebut adalah APBN memiliki defisit yang rendah dan menuju keseimbangan yang positif. APBN atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan yang membuat perincian pengeluaran dan pemasukan negara. Pendapatan negara di Indonesia memiliki 3 sumber penghasilan yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNPB), dan hibah. Pajak merupakan penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga Indonesia sangat bergantung dengan penerimaan pajak negara. Pajak sendiri terbagi dalam 7 sektor yakni Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, PBB Perkebunan, Perhutnan, Pertambangan (P3), pajak ekspor dan pajak impor serta bea masuk dan cukai. Pada tahun 2019, Indonesia mendapatkan penerimaan pajak sebesar Rp1.786,4 T dengan APBN sebesar Rp2.461,1 T. Penerimaan pajak pada tahun 2019 sebesar 72,5%. Namun apabila dilihat secara garis besar dari grafik penerimaan pajak dari tahun 2015-2019, terdapat kenaikan yang cukup signifikan.

Sebelum reformasi perpajakan di Indonesia terjadi pada tahun 1983, besar pajak ditentukan oleh wewenang pajak, sedangkan wajib pajak berperan secara pasif. Namun, setelah terjadinya reformasi perpajakan, Indonesia memungut pajak melalui 3 sistem pungut. Sistem pungut yang pertama adalah *Self-assessment System* dimana semua kegiatan baik menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kedua, *Official-assessment System* dimana wajib pajak memberikan wewenang sepenuhnya kepada fiskus untuk menetapkan pajak terutang. Ketiga, *Withholding System* dimana wajib pajak menyerahkan wewenang kepada pihak ketiga terhadap besarnya pajak yang harus dibayar. Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban

yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah menghitung, memungut, membayar dan melaporkan pajak terutang. Dengan berlakunya sistem pungut *Self-assessment System*, maka wewenang pajak dihadapkan dengan risiko baru. Wajib pajak dapat menyampaikan ketidakbenaran dalam pelaporan, penyetoran, dan penyampaian kewajiban perpajakannya. Tidak hanya itu, wajib pajak juga dapat memanfaatkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak.

Selama 5 tahun terakhir rasio kepatuhan penyampaian SPT berfluktuatif. Pada tahun 2015 rasio kepatuhan mencapai 60,4%, tahun 2016 mencapai 60,7%, tahun 2017 mendapatkan rasio tertinggi sebesar 72,6% tetapi terdapat penurunan pada tahun 2018 dengan rasio 71,1% dan pada tahun 2019 naik kembali menjadi 73%. DJP sendiri mengharapkan tingkat kepatuhan penyampaian rasio SPT mencapai 80%. Tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan tidak hanya terlihat dari penyampaian SPT saja, tetapi bagaimana wajib pajak melaporkan setiap transaksi yang terkait dengan kewajiban perpajakan dan bagaimana cara menghitung dengan ketentuan yang benar. Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum mencapai target, dan terdapat peluang wajib pajak melaporkan ketidakbenaran maka perlu dilakukan penelaahan pajak. Penelaahan pajak atau dapat disebut dengan *tax review* dapat membantu baik wewenang pajak maupun wajib pajak yang bersangkutan.

Tax review merupakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak terutang serta memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul menurut peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Rismawaty & Wijaya, 2017:271). Pihak yang dapat melakukan *tax review* dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu tujuan dari *tax review* adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaat *tax review* dari sisi wajib pajak adalah wajib pajak dapat meninjau kembali setiap transaksi yang terkait dengan pajak dan menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar terhindar dari risiko sanksi administrasi, denda, dan kenaikan. Sedangkan dari sisi wewenang pajak, dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak dan pemenuhan kepatuhan kewajiban pajak. Wewenang pajak dapat dengan mudah

melakukan pemeriksaan apabila terdapat kewajiban pajak yang masih belum terpenuhi dan meminta pertanggungjawaban dari wajib pajak yang bersangkutan. *Tax review* dapat dilakukan pada PPh pasal, 21,22,23,24,25,26,28A,29, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN&PPn-BM.

PT DS merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa *advertising*. Perusahaan ini menerima jasa pembuatan iklan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PT DS merupakan subjek pajak dalam negeri berbentuk badan dan penghasilannya diperoleh dari Indonesia. Dimana dapat disimpulkan terdapat kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi perusahaan sebagai wajib pajak badan tersebut. Atas penyerahan Jasa Kena Pajak, maka PT DS wajib memenuhi kewajiban pajak PPN. Untuk jasa pembuatan iklan, maka PT DS wajib memenuhi kewajiban PPh Pasal 23, untuk karyawan yang bekerja maka PT DS wajib memotong dan melaporkan PPh pasal 21. Untuk penerimaan penghasilan yang bersifat final, maka PT DS wajib memenuhi kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2). Terakhir, karena PT DS merupakan Wajib Pajak Badan maka harus memenuhi kewajiban dalam pembayaran PPh Pasal 25. Apabila terdapat kewajiban perpajakan yang masih belum terpenuhi oleh PT DS, maka terdapat sanksi pajak yang harus dikenakan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi denda, atau sanksi kenaikan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan melakukan *tax review* pada PT DS, *review* ini dapat membantu perusahaan untuk menambah masukan, melakukan peninjauan kembali, menyesuaikan apabila terdapat informasi atau ketentuan wajib pajak yang masih belum terpenuhi, dan juga membantu merekap sanksi perpajakan yang masih harus dibayarkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil *tax review* perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan?
2. Bagaimana hasil *tax review* perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah PT DS merupakan perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pemenuhan pembayaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti:

1. Menganalisis hasil *tax review* perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan
2. Menganalisis hasil *tax review* perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
3. Menganalisis apakah PT DS sudah patuh terhadap kewajiban pemenuhan pembayaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menerapkan pengetahuannya terhadap perusahaan yang dituju. Untuk penerapan pengetahuan perpajakan, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman pada bidang perpajakan.

2. Perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diharapkan juga perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya.

3. Peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan sarana informasi, atau tambahan bacaan bagi peneliti yang ingin meneliti pada bidang yang serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat awam dalam bidang perpajakan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia yang awalnya hanya menggunakan *official assessment system* bertambah menjadi *self assessment system* dan *withholding system*. Sebagai wajib pajak badan, PT DS memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan kewajiban pajaknya. Dengan *self-assesment system*, wajib pajak wajib menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak dari *self assessment system* diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25). PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT DS sendiri sudah dikukuhkan menjadi PKP. PT DS merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan iklan sehingga setiap penyerahan jasa pembuatan iklan yang dilakukan PT DS dikenakan PPN. Setiap PPN yang dipungut oleh PT DS merupakan PPN Keluaran, dan untuk setiap pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dicatat sebagai PPN Masukan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, tarif yang dikenakan untuk PPN adalah sebesar 10%. Selain itu, PPh Pasal 25 merupakan pajak yang dikenakan secara angsuran. Besarnya PPh 25 dihitung dari besarnya PPh yang terutang ditahun pajak sebelumnya, lalu dikurangi dengan kredit pajak dan dibagi 12 bulan.

Kewajiban pajak yang menggunakan *withholding system* diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas


penghasilan, gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan subjek pajak dalam negeri. Dalam PPh 21, pengenaan pajak tersebut dibagi dalam beberapa kategori seperti, pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, peserta kegiatan, dan mantan pegawai. PT DS sendiri memotong PPh 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak berkesinambungan. Selanjutnya adalah PPh 23, PPh 23 dikenakan atas penghasilannya berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan lain yang tidak dipotong pada PPh Pasal 21. PT DS merupakan perusahaan yang menyediakan jasa periklanan, tidak hanya itu PT DS juga bekerja sama dengan *vendor* untuk kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 Ayat 1, penyerahan jasa tersebut dikenakan PPh 23 sebesar 2%. Terakhir PT DS memungut PPh Pasal 4 Ayat (2) dikarenakan PT DS menyewa tanah/bangunan untuk keberlangsungan proses operasi perusahaan.

Kewajiban perpajakan terkadang dapat memberatkan perusahaan apabila terdapat kurang bayar yang nominalnya cukup besar. Wewenang pajak mengharuskan semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang diminta. Apabila tidak terpenuhi maka wajib pajak sendiri yang menanggung kerugian atau sanksi yang dikenakan. Oleh karena itu, wajib pajak butuh mempersiapkan serangkaian pengujian dan pemeriksaan. Pengujian dan pemeriksaan tersebut merupakan *tax review*, *tax review* dapat membantu perusahaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Menurut Waluyo (2020:380), berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan *tax review* yaitu, mempelajari berkas wajib pajak/berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku dan dokumen yang dipinjam, menyediakan sarana pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, maka akan disimpulkan apakah wajib pajak tersebut sudah patuh atau tidak. Sebagai pelengkap, kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari PMK No.39/PMK .03/2018 pasal 3 yang menyebutkan wajib pajak harus memenuhi kriteria

diantaranya adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan.

Setelah dilakukan pengujian dan pemeriksaan melalui *internal* perusahaan, maka dapat diambil kesimpulan apakah wajib pajak sudah memenuhi kepatuhannya atau tidak. Apabila wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan dipergunakan oleh wewenang pajak sebagai salah satu pencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sendiri memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan peneliti